



P U T U S A N
Nomor 862 / PID SUS / 2022 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aris Bin Raping**;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantoro Kelurahan Biru
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerja Empang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/43/VI/RES.4.2/2022/Resnarkoba, Jo surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP-Kap / 43 / VI / RES.4.2 / 2022 / Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 s/d tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 s/d tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 s/d tanggal 21 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 s/d tanggal 21 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 s/d tanggal 5 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 s/d tanggal 18 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 s/d tanggal 17 Januari 2023;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 862/PID SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 November 2022 s/d tanggal 15 Desember 2022 ;

9. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Desember 2022 s/d tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarja, S.H., dan Ida Rustiani M., S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makassar Timur No. 251 Kel Ujung Lare, Kec Soreang, Kota Parepare, berdasarkan surat penetapan Nomor 144 / Pid.Sus / 2022 / PN Pre tanggal 27 Oktober 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Desember 2022 Nomor 862/PID SUS/2022/PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Desember 2022 Nomor 862/PID SUS/2022/PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA PDM – 64 / P.4.11 / Enz.2 / 10 / 2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut ;

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa terdakwa ARIS Bin RAPING, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di dalam Kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare jalan Andi Cammi Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya PAK CIK dan AMRAN (belum tertangkap) menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa shabunya dari Tarakan menuju Pelabuhan Parepare dengan menerima imbalan / biaya yang awalnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian menjadi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut nanti Terdakwa terima apabila Terdakwa sudah berhasil tiba di Parepare dan Narkotika jenis extaci tersebut diterima oleh AMRAN. Namun uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut belum diterima oleh Terdakwa dari PAK CIK karena TERDAKWA lebih dulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian PAK CIK dan AMRAN memberikan kepada Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang dibalut dengan lapban warna coklat yang isinya berupa Narkotika jenis Ecstasy di dalam kamar Terdakwa bersama dengan tiket kapal laut KM. Bukit Siguntang dan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya makan Terdakwa selama perjalanan. Selain itu dibicarakan juga mengenai Terdakwa akan berangkat bersama dengan AMRAN namun AMRAN tugasnya hanya memantau Terdakwa dari kejauhan dan nanti setelah tiba di Parepare kemudian Terdakwa akan menaiki mobil angkutan umum menuju ke Kabupaten Bone dan nanti ketika Terdakwa sudah diperjalanan mau ke Kabupaten Bone maka AMRAN akan memberhentikan mobil Terdakwa dan mengambil Narkotika jenis Ecstasy tersebut sambil memberikan upah Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menaiki kapal KM. Bukit Sibuntang dari Pelabuhan Tarakan bersama dengan AMRAN namun AMRAN hanya memantau Terdakwa dari kejauhan kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 Wita kapal laut yang Terdakwa tumpangi bersandar dan tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare. Selanjutnya Terdakwa turun dari kapal sambil membawa dosh air mineral yang berisikan Narkotika jenis Ecstasy dan pada saat Terdakwa sudah turun maka Terdakwa melihat dan menoleh kebelakang



AMRAN juga turun dari tangga kapal laut dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke pos pemeriksaan dan Terdakwa diperiksa barang bawaannya dan ditemukan Narkotika jenis Ecstasy berjumlah 60 (enam puluh) sachet plastik berukuran sedang yang terdistribusi 30 (tigapuluh) bungkus sachet plastik yang berisikan pil/tablet warna hijau bertuliskan LV yang masing-masing setiap bungkus sachet plastik berisikan 50 (lima puluh) pil / tablet dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) pil / tablet diduga Narkotika jenis extaci dan 30 (tigapuluh) bungkus sachet plastik yang berisikan pil / tablet warna merah muda bertuliskan LV yang masing-masing setiap bungkus sachet plastik berisikan 50 (lima puluh) pil / tablet dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) pil / tablet diduga Narkotika jenis extaci sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 3000 (tiga ribu) pil/ tablet extaci dan 1 (satu) sachet plastik berukuran sedang yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang semuanya terbungkus dan dilapban. Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi bersama dengan barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2411 / NNF / VI / 2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 30 (tigapuluh) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau logo "LV" dengan tebal rata-rata 5,25 mm dengan berat netto seluruhnya 108,9601 gram dan 30 (tigapuluh) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo "LV" dengan tebal rata-rata 5, 25 mm dengan berat netto seluruhnya 114,8315 gram milik ARIS Bin RAPING setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 10,3320 gram milik ARIS Bin RAPING setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang



perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik ARIS Bin RAPING tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa ARIS Bin RAPING, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di dalam Kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare jalan Andi Cammi Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya PAK CIK dan AMRAN (belum tertangkap) menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa shabunya dari Tarakan menuju Pelabuhan Parepare dengan menerima imbalan / biaya yang awalnya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian menjadi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut nanti Terdakwa terima apabila Terdakwa sudah berhasil tiba di Parepare dan Narkotika jenis extaci tersebut diterima oleh AMRAN. Namun uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut belum diterima oleh Terdakwa dari PAK CIK karena Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian PAK CIK dan AMRAN memberikan kepada Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang dibalut dengan lapban warna coklat yang isinya berupa Narkotika jenis Ecstasy di dalam kamar Terdakwa bersama dengan tiket kapal laut KM. Bukit Siguntang dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya makan Terdakwa selama perjalanan. Selain itu dibicarakan juga mengenai Terdakwa akan berangkat bersama dengan AMRAN namun AMRAN tugasnya hanya memantau Terdakwa dari kejahatan dan nanti setelah tiba di Parepare



- kemudian Terdakwa akan menaiki mobil angkutan umum menuju ke Kabupaten Bone dan nanti ketika Terdakwa sudah diperjalanan mau ke Kabupaten Bone maka AMRAN akan memberhentikan mobil Terdakwa dan mengambil Narkotika jenis Ecstasy tersebut sambil memberikan upah Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menaiki kapal KM. Bukit Sibuntang dari Pelabuhan Tarakan bersama dengan AMRAN namun AMRAN hanya memantau Terdakwa dari kejauhan kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 Wita kapal laut yang Terdakwa tumpangi bersandar dan tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare. Selanjutnya Terdakwa turun dari kapal sambil membawa dosh air mineral yang berisikan Narkotika jenis Ecstasy dan pada saat Terdakwa sudah turun maka Terdakwa melihat dan menoleh kebelakang AMRAN juga turun dari tangga kapal laut dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke pos pemeriksaan dan Terdakwa diperiksa barang bawaannya dan ditemukan Narkotika jenis Ecstasy berjumlah 60 (enam puluh) sachet plastik berukuran sedang yang terdieratas 30 (tigapuluh) bungkus sachet plastik yang berisikanpil/tablet warna hijau bertuliskan LV yang masing-masing setiap bungkus sachet plastik berisikan 50 (lima puluh) pil / tablet dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) pil / tablet diduga Narkotika jenis extaci dan 30 (tigapuluh) bungkus sachet plastik yang berisikanpil / tablet warna merah muda bertuliskan LV yang masing-masing setiap bungkus sachet plastik berisikan 50 (lima puluh) pil / tablet dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) pil / tablet diduga Narkotika jenis extaci sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 3000 (tigaribu) pil/ tablet extaci dan 1 (satu) sachet plastik berukuran sedang yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang semuanya terbungkus dan dilapban. Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa kekantor Polisi bersama dengan barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2411 / NNF / VI / 2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 30 (tigapuluh) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warnahijau logo "LV" dengan tebal rata-rata 5,25 mm dengan berat netto seluruhnya 108,9601 gram dan 30 (tigapuluh) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna merah



muda logo “LV” dengan tebal rata-rata 5, 25 mm dengan berat netto seluruhnya 114,8315 gram milik ARIS Bin RAPING setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikap;

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 10,3320 gram milik ARIS Bin RAPING setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik ARIS Bin RAPING tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perkara PDM – 64 / P.4.11 / Enz.2 / 11 / 2022 tanggal 08 November 2022 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARIS Bin RAPING bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS Bin RAPING dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1. 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisikan pil/tablet yang bertuliskan LV warna hijau di duga Narkotika jenis ekstacy dengan berat bruto seluruhnya 596,9 (lima sembilan enam koma sembilan) gram, masing-masing :

1. Kode " 1. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
2. Kode " 2. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
3. Kode " 3. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
4. Kode " 4. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
5. Kode " 5. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
6. Kode " 6. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
7. Kode " 7. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
8. Kode " 8. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
9. Kode " 9. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
10. Kode " 10. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
11. Kode " 11. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
12. Kode " 12. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
13. Kode " 13. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
14. Kode " 14. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
15. Kode " 15. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
16. Kode " 16. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
17. Kode " 17. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
18. Kode " 18. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
19. Kode " 19. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
20. Kode " 20. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
21. Kode " 21. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
22. Kode " 22. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
23. Kode " 23. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
24. Kode " 24. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
25. Kode " 25. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
26. Kode " 26. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
27. Kode " 27. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
28. Kode " 28. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
29. Kode " 29. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
30. Kode " 30. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;

3.2. 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisikan pil / tablet yang bertuliskan LV warna merah muda diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat bruto seluruhnya 595,3 (lima sembilan lima koma tiga) gram, masing-masing :

1. Kode " 31 " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
2. Kode " 32 " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
3. Kode " 33 " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
4. Kode " 34 " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;



5. Kode " 35 " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 6. Kode " 36 " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 7. Kode " 37 " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 8. Kode " 38 " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 9. Kode " 39 " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 10. Kode " 40 " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 11. Kode " 41 " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 12. Kode " 42. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 13. Kode " 43. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 14. Kode " 44. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 15. Kode " 45. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 16. Kode " 46. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 17. Kode " 47. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 18. Kode " 48. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 19. Kode " 49. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 20. Kode " 50. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 21. Kode " 51. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 22. Kode " 52. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 23. Kode " 53. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 24. Kode " 54. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 25. Kode " 55. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 26. Kode " 56. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 27. Kode " 57. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 28. Kode " 58. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 29. Kode " 59. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 30. Kode " 60. " sebanyak : 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
- 3.3 1 (satu) bungkus sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 49, 9 (empat sembilan koma sembilan) gram;
- 3.4 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Type REDMI, Warna Biru, Nomor IMEI 1 : 869338043317282, Nomor IMEI 2 : 869338043317290, Nomor Kartu SIM : 082143930711;
- 3.5 1 (satu) unit handphone merk NOKIA, Warna Biru, Model TA-1174, Nomor IMEI 1 : 353517170916163, Nomor IMEI 2 : 353517170966168, Nomor Kartu SIM : 082137020287;
- 3.6 1 (satu) bungkus plastik kantong yang dibalut dengan lapban berwarna coklat;
- 3.7 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 3.8 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih;
- 3.9 1 (satu) buah dosh merk SQUADES air mineral yang di ikat dengan tali rapia berwarna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 862/PID SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 144 / Pid.Sus / 2022 / PN Pre tanggal 10 November 2022, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS Bin RAPING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisikan pil/tablet yang bertuliskan LV warna hijau Narkoba jenis ekstacy dengan berat bruto seluruhnya 596,9 (lima sembilan enam koma sembilan) gram, dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan berat bersih 98,0640 gram, masing-masing :
 - Kode " 1. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 2. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 3. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 4. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 5. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 6. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 7. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 8. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 9. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 10. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 11. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 12. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 13. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 14. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 862/PID SUS/2022/PT MKS



- Kode " 15. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 16. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 17. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 18. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 19. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 20. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 21. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 22. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 23. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 24. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 25. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 26. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 27. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 28. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 29. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 30. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisikan pil / tablet yang bertuliskan LV warna merah muda Narkotika jenis ekstacy dengan berat bruto seluruhnya 595,3 (lima sembilan lima koma tiga) gram, dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan berat bersih 103,3865 gram, masing-masing :
 - Kode " 31 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 32 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 33 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 34 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 35 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 36 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 37 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 38 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 39 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 40 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 41 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 42. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 43. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 44. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 45. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 46. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 47. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 48. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 49. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 50. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 51. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 52. " sebanyak : 10 (sepuluh) butir pil/tablet;
 - Kode " 53. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 54. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 862/PID SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kode " 55. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode " 56. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode " 57. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode " 58. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode " 59. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode " 60. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 49, 9 (empat sembilan koma sembilan) gram, dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan berat bersih 10,3117 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kantong yang dibalut dengan lapban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah dosh merk SQUADES air mineral yang di ikat dengan tali rapia berwarna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Type REDMI, Warna Biru, Nomor IMEI 1 : 869338043317282, Nomor IMEI 2 : 869338043317290, Nomor Kartu SIM : 082143930711;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA, Warna Biru, Model TA-1174, Nomor IMEI 1 : 353517170916163, Nomor IMEI 2 : 353517170966168, Nomor Kartu SIM : 082137020287;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2022, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare, dalam Akta Permintaan Banding Nomor 34 / Akta.Pid / 2022 / PN Pre, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2022, sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 34 / Akta. Pid / 2022 / PN Pre, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya banding tidak mengajukan memori banding ;



Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2022 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2022, diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 144 / Pid.Sus / 2022 / PN Pre, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan ternyata tidak disertai dengan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi kesulitan memastikan apa yang menjadi alasan bandingnya, namun demikian terhadap upaya banding memori banding dan kontra memori banding tidaklah wajib diajukan akan tetapi Majelis Hakim tetap harus memeriksa perkara tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 144 / Pid.Sus / 2022 / PN Pre tanggal 10 November 2022, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.”** Yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apa yang dipertimbangkan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dimana pertimbangan hukum tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 144 / Pid.Sus / 2022 / PN Pre tanggal 10 November 2022, yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan kecuali terhadap hukuman yang dijatuhkan adalah terlalu ringan mengingat sifat dari perbuatan Terdakwa yang aktif membantu kelancaran peredaran Narkotika juga Terdakwa hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya tanpa memperhatikan akibat negative yang dapat timbul bagi masyarakat yang mengkonsumsi narkotika tersebut, karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana yang adil, yang mendidik dan memberi perlindungan kepada masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dimana penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, ternyata tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 144 / Pid.Sus / 2022 / PN Pre tanggal 10 November 2022, yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ARIS Bin RAPING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan



melawan hukum menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga sebelas) tahun** denda sejumlah **Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisikan pil/tablet yang bertuliskan LV warna hijau Narkoba jenis ekstacy dengan berat bruto seluruhnya 596,9 (lima sembilan enam koma sembilan) gram, dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan berat bersih 98,0640 gram, masing-masing :
 - Kode " 1. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 2. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 3. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 4. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 5. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 6. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 7. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 8. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 9. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 10. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 11. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 12. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 13. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 14. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 15. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 16. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 17. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 18. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 19. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 20. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 21. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 22. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 23. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 24. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode " 25. " sebanyak : 9 (sembilan) butir pil/tablet;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 862/PID SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kode " 26. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 27. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 28. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 29. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- Kode " 30. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisikan pil / tablet yang bertuliskan LV warna merah muda Narkotika jenis ekstacy dengan berat bruto seluruhnya 595,3 (lima sembilan lima koma tiga) gram, dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan berat bersih 103,3865 gram, masing-masing :
 - Kode " 31 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 32 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 33 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 34 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 35 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 36 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 37 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 38 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 39 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 40 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 41 " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 42. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 43. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 44. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 45. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 46. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 47. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 48. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 49. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 50. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 51. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 52. " sebanyak : 10 (sepuluh) butir pil/tablet;
 - Kode " 53. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 54. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 55. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 56. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 57. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 58. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 59. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
 - Kode " 60. " sebanyak : 9 (semiblan) butir pil/tablet;
- 1 (satu) bungkus sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 49, 9 (empat sembilan koma sembilan) gram, dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan berat bersih 10,3117 gram;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 862/PID SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik kantong yang dibalut dengan lapban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah dosh merk SQUADES air mineral yang di ikat dengan tali rapia berwarna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Type REDMI, Warna Biru, Nomor IMEI 1 : 869338043317282, Nomor IMEI 2 : 869338043317290, Nomor Kartu SIM : 082143930711;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA, Warna Biru, Model TA-1174, Nomor IMEI 1 : 353517170916163, Nomor IMEI 2 : 353517170966168, Nomor Kartu SIM : 082137020287;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Kami Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H., M.H. M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, RERUNG PATONG LOAN, S.H., M.H. dan YANCE BOMBING, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dra. A. HARNI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

RERUNG PATONG LOAN, S.H., M.H

Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H., M.H. M.M.

T t d

YANCE BOMBING, S.H., M.H.



PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 862/PID SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)